

PERJANJIAN PERKAWINAN ANTARA SUAMI ISTRI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

Marsidah

Fakultas Hukum Universitas Palembang

E-mail: marsidahelan@gmail.com

Abstract

Marriage agreements between husband and wife can be done before the marriage is carried out. Many marriage agreements are carried out in relation to assets included in shared assets. Marriage agreements in Indonesia are not very popular, therefore, many husbands and wives do not carry out these marriage agreements. This is because many do not know that Law Number 16 Year 2019 regulates marriage agreements. The problem in this paper is how the legal strength of a marriage agreement according to Law Number 1 of 1974 as amended by Law Number 16 of 2019 concerning Marriage. This type of research used in this study is a type of normative written legal research that examines the legal strength of marriage agreements according to Law Number 16 of 2019. Data collection techniques used are secondary data by taking data obtained from books and legislation called literature review. Then it can be concluded that the marriage agreement arrangement is contained in Law Number 16 of 2019 and compilation of Islamic law. If husband and wife do not obey the marriage agreement that has been contained in the Marriage Certificate, then the marriage can be requested for cancellation and can be used as a basis for filing for divorce in the Religious Court.

Keywords: *marriage agreement*

Abstrak

Perjanjian perkawinan antara suami istri dapat dilakukan sebelum perkawinan dilaksanakan. Perjanjian perkawinan banyak dilakukan yang berhubungan dengan harta kekayaan yang masuk dalam harta bersama. Perjanjian perkawinan di Indonesia belum begitu populer, oleh karena, itu banyak suami istri tidak melakukan perjanjian perkawinan tersebut. Hal ini disebabkan banyak yang tidak mengetahui bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur mengenai perjanjian perkawinan. Adapun permasalahan dalam tulisan ini bagaimana kekuatan hukum perjanjian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif tertulis yang mengkaji kekuatan hukum perjanjian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data sekunder dengan mengambil data yang diperoleh dari buku-buku dan peraturan perundangan yang disebut studi pustaka. Maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian perkawinan pengaturannya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam. Apabila suami istri tidak mentaati perjanjian perkawinan yang telah dimuat dalam Akta Nikah, maka perkawinan dapat diminta pembatalan serta dapat digunakan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama.

Kata Kunci: perjanjian perkawinan

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah salah satu kebutuhan dasar manusia yang

bertujuan untuk membentuk keluarga

bahagia dan berdasarkan Ketuhanan

Yang Maha Esa. Perkawinan suatu

Marsidah, Perjanjian Perkawinan Antara Suami Istri Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, Halaman 218-228

ikatan antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri untuk mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga rumah tangga.

Mendapatkan keturunan adalah harapan yang diinginkan dari suatu perkawinan. Keturunan menjadi penerus orang tua dan kerabat. Oleh karenanya sebuah perkawinan yang ideal adanya anak merupakan idaman bagi setiap orang tua.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Maksudnya sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana Sila Pertamanya Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan erat sekali dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir

tetapi batin juga mempunyai peranan yang penting.¹

Perkawinan merupakan suatu perilaku makhluk, pada dasarnya orang melakukan perkawinan adalah bertujuan untuk membentuk keluarga yang berbahagia dan kekal atas dasar cinta kasih sayang dan untuk memperoleh keturunan yang sah dengan mengikuti ketentuan yang telah diatur oleh syariah.²

Sesuai dengan prinsip atau asas dari suatu perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu membentuk keluarga yang berbahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, dikatakan bahwa dalam proses perkawinan yang dicita-citakan itu sudah tentu mereka mengharap perkawinan dapat berjalan dengan lancar dan bahagia selamanya sesuai dengan prinsip atau asas dari suatu perkawinan.

Perkawinan selain mempunyai tujuan untuk memperoleh keturunan, juga mempunyai tujuan dapat hidup

¹ Annisa Istrianty dan Erwan Priambada, "Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung," *Privat Law* Vol. III No 2 Juli-Desember 2015, <https://media.neliti.com/media/publications/164410-ID-akibat-hukum-perjanjian-perkawinan-yang.pdf>, 2019.

² Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003).

Marsidah, Perjanjian Perkawinan Antara Suami Istri Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, Halaman 218-228

bersama pada suatu masyarakat dalam ikatan kekeluargaan.

Guna keperluan hidup bersama-sama inilah dibutuhkan suatu kekayaan duniawi berupa harta kekayaan perkawinan yang akan dipergunakan untuk kehidupan sehari-hari dan modal dalam perkawinan.

Sejak saat dilangsungkannya perkawinan antara suami istri, maka terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kawin. Harta bersama itu selama perkawinan itu berjalan tidak boleh ditiadakan atau dirubah dengan suatu persetujuan antara suami istri. Berkenaan dengan soal keuntungan, maka harta bersama itu meliputi barang-barang bergerak dan barang-barang yang tidak bergerak suami istri itu, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, juga barang yang mereka peroleh dengan cuma-cuma, kecuali bila dalam hal terakhir ini yang diwariskan atau yang menghibahkan menentukan kebalikannya.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai harta bersama dalam perkawinan, antara lain :

- a. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- b. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan dari suami istri masing-masing baik sebagai hadiah atau warisan tidak menentukan lain kedua belah pihak. Sedangkan harta bawaan masing-masing suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Kedudukan harta dalam perkawinan terutama harta bawaan dan harta yang diperoleh masing-masing suami istri dapat tidak menjadi harta bersama apabila ditentukan dalam perjanjian kawin.

Sebelum perkawinan dilaksanakan atas dasar persetujuan bersama, calon suami dan istri dapat mengadakan perjanjian tertulis mengenai harta kekayaan dengan syarat keberadaan perjanjian kawin tersebut tidak bertentangan dengan hukum, agama dan ketertiban umum.

Tidak semua perkawinan sesuai dengan yang diharapkan dalam mewujudkan kehidupan keluarga (berumah tangga) yang damai, bahagia, harmonis, dan kekal selama-lamanya. Terkadang faktor ketidakcocokan satu sama lain seringkali mempengaruhi

Marsidah, Perjanjian Perkawinan Antara Suami Istri Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, Halaman 218-228

kehidupan berumah tangga dalam suatu perkawinan, ada rasa kekhawatiran pasangan suami istri atas hal-hal yang mungkin terjadi dalam rumah tangga yang berujung timbulnya perceraian. Sehingga saat ini tidak sedikit pasangan suami istri yang mengikat perkawinannya dengan sebuah perjanjian sebagai langkah antisipasi pada hal-hal yang tidak diinginkan dalam sebuah perkawinan.³

Perjanjian kawin menurut Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 adalah suatu perjanjian mengenai harta benda suami istri selama perkawinan, perjanjian itu harus diadakan sebelum dilakukan perkawinan dan tidak boleh ditarik kembali atau diubah selama berlangsungnya perkawinan.

Perjanjian kawin dalam Undang-undang perkawinan tersebut menyatakan sebelum perkawinan, dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan pegawai pencatat perkawinan. Isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga

sepanjang pihak ketiga tersangkut, yang dimaksud dengan perjanjian dalam pasal ini tidak termasuk taklik talak. Taklik talak ialah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Sighat taklik ini terdapat pada buku nikah bagian belakang. Pada umumnya, setelah ijab qabul selesai mempelai laki-laki diminta untuk membacanya.

Perjanjian kawin itu sifat dan hukumnya tidak wajib dan juga tidak diharamkan. Artinya perjanjian kawin itu sifat dan hukumnya mubah (boleh-boleh saja). Secara umum perjanjian kawin berisi tentang pengaturan harta kekayaan calon suami istri dan bertujuan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan yang menyangkut harta kekayaan. Perjanjian kawin mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Isi perjanjian kawin itu bermacam-macam, tergantung pada kepentingan calon suami dan calon istri terhadap masa depan rumah tangga mereka, asalkan tidak menyalahi kaidah hukum, agama, dan memuat ketentuan tentang masalah harta benda

³ Dyah Ochtorina Susanti, "Perjanjian Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pasangan Suami Istri (Perspektif *Maqashid Syari'ah*)," *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, April (2018): 5.

Marsidah, Perjanjian Perkawinan Antara Suami Istri Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, Halaman 218-228

dalam perkawinan, perjanjian ini juga memuat hal-hal yang berkenaan dengan kepentingan masa depan rumah tangga, seperti pengaturan anak, pendidikan, dan komitmen terhadap tidak adanya kekerasan dalam hubungan perkawinan. Dalam membuat suatu perkawinan harus kesepakatan kedua suami istri.

Adapun permasalahan yang akan diteliti adalah berkaitan dengan Bagaimana kekuatan hukum perjanjian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Selaras dengan tujuan yang dimaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang berkaitan dengan perjanjian kawin antara suami istri, maka jenis penelitian ini tergolong Penelitian Hukum Normatif yang bersifat eksploratoris, sehingga tidak bermaksud membuktikan hipotesa.

PEMBAHASAN

Kekuatan Hukum Perjanjian Perkawinan Antara Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada Pancasila. Ketuhanan Yang Maha Esa adalah sila

pertama yang melandaskan dalam setiap kehidupan, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir tetapi juga unsur batin yang melandaskan pada agama juga mempunyai peranan yang utama.

Dalam pengertian perkawinan itu tercantum pada tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Ini bermakna bahwa pada suatu perkawinan dilangsungkan bukan untuk sementara waktu atau jangka waktu tertentu yang direncanakan, akan tetapi untuk seumur hidup atau selama-lamanya, dan tidak boleh diputuskan begitu saja. Misalnya perkawinan yang hanya dilangsungkan sementara waktu saja seperti kawin kontrak. Pemutusan perkawinan diperbolehkan dalam keadaan yang sangat terpaksa. Suatu perkawinan harus didasarkan pada agama dan kepercayaan masing-masing. Oleh sebab itulah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 2 Ayat (1) dinyatakan bahwa sahnya suatu Perkawinan bila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing.

Penjelasan dari aturan terkait perkawinan dalam hukum positif di Indonesia, tidak diperkenankan dalam hukum positif pada perkawinan yang dilangsungkan di luar masing-masing agamanya dan kepercayaannya ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Maksud dari hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya disini adalah termasuk ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu, sepanjang tidak bertentangan atau ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) menentukan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku, maksudnya dimuat dalam Akta Perkawinan.

Sedangkan perkawinan di bawah tangan adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita, dimana telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam namun tidak dicatat dan tanpa P3N, sehingga akibat yang ditimbulkan dari perkawinan bawah tangan adalah tidak jelasnya dan tidak adanya kepastian hukum terhadap perkawinan

itu dengan tidak memperoleh bukti akta perkawinan.

Undang-Undang Perkawinan Nasional Indonesia juga membolehkan calon suami istri membuat perjanjian perkawinan, sebelum perkawinan dilaksanakan oleh calon suami dan istri, atas dasar persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pencatat perkawinan, dengan syarat keberadaan perjanjian perkawinan tersebut tidak bertentangan dengan hukum agama, kesusilaan dan ketertiban umum. Sahnya perkawinan itu apabila berlaku sejak perkawinan dilangsungkan dan selama perkawinan berlangsung.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perjanjian Perkawinan yang diatur dalam Pasal 29 ayat (1), (2), (3) dan (4) memberikan penjelasan tentang:

- 1) Terkait pelaksanaan perkawinan, maka pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- 2) Perjanjian perkawinan tidak dapat disahkan bilamana

melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.

- 3) Perjanjian perkawinan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- 4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian perkawinan tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebenarnya tidak secara rinci dijelaskan apa saja yang dapat diperjanjikan oleh kedua belah pihak jika ingin mengadakan perjanjian perkawinan, sehingga ini dapat diartikan bahwa dalam artian apapun bisa diperjanjikan dengan syarat tidak bertentangan dengan hukum, agama, kesusilaan dan ketertiban umum serta tidak boleh merugikan pihak ketiga atas diterbitkannya perjanjian perkawinan. Sedangkan dalam penjelasan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dinyatakan bahwa taklik talak tidak termasuk dalam perjanjian perkawinan dan setiap perjanjian tersebut harus dituangkan dalam suatu Akta Perkawinan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Drs. Suyadi Ketua Pengadilan

Agama Baturaja, untuk mempertegas perjanjian perkawinan bagi suami istri yang akan melangsungkan perkawinan, sehingga mempunyai suatu kekuatan hukum. Maka dipertegas dalam kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di dalam Pasal 47, 48, 49 dan Pasal 50 menentukan bahwa :

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.
2. Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam.
3. Di samping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.
4. Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
5. Apabila dibuat perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan tersebut pada ayat (1)

- dianggap tetap terjadi pemisahan harta bersama atau harta syarikat dengan kewajiban suami menanggung biaya kebutuhan rumah tangga.
6. Perjanjian pencampuran harta pribadi dapat meliputi semua harta, baik yang dibawa masing-masing ke dalam perkawinan maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan.
 7. Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayat (1) dapat juga diperjanjikan bahwa pencampuran harta pribadi hanya terbatas pada harta pribadi yang dibawa pada saat perkawinan dilangsungkan, sehingga pencampuran ini tidak meliputi harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan atau sebaliknya.
 8. Perjanjian perkawinan mengenai harta mengikat kepada para pihak dan pihak ketiga terhitung mulai tanggal dilangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah.

Pada dasarnya tiap keluarga, kerabat serta persekutuan menghendaki suatu perkawinan yang sudah dilakukan itu dipertahankan untuk selama hidupnya. Hal ini selaras dari tujuan perkawinan itu sendiri, yakni untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan yang akan dilaksanakan oleh suami istri harus

memenuhi tata cara dan syarat-syarat perkawinan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Setelah perkawinan dilaksanakan kedua suami istri menandatangani Akta Perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, kemudian ditanda tangani oleh kedua orang saksi dan wali nikah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, bahwa Akta Perkawinan memuat hal-hal sebagai berikut :

“Perjanjian perkawinan yang sah dibuat dalam Akta Perkawinan harus ditaati oleh suami istri tersebut tetapi perjanjian perkawinan mengenai harta perkawinan dapat dicabut atas persetujuan bersama suami istri yang bersangkutan.”

Perjanjian perkawinan pada dasarnya dibuat untuk melindungi kepentingan para pihak yakni baik pihak suami maupun pihak istri dalam suatu perkawinan terkait pada permasalahan harta atau lainnya. Timbulnya kesadaran hukum sebagian masyarakat untuk membuat perjanjian perkawinan disebabkan karena timbulnya permasalahan harta bersama,

Marsidah, Perjanjian Perkawinan Antara Suami Istri Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, Halaman 218-228

adanya hutang dalam harta bersama. Perjanjian perkawinan dilakukan juga untuk mendapatkan kepastian mengenai harta, melindungi kepentingan para pihak. Alasan lain yang mendorong dibuatnya perjanjian perkawinan karena kemajuan dan perkembangan zaman yang diikuti dengan permasalahan perkawinan lebih kompleks dibandingkan zaman dulu, serta faktor meningkatnya angka perceraian.⁴

Berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (2), (3), (4) dan ayat (5), Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995 tentang Kompilasi Hukum Islam pencabutan perjanjian perkawinan dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Perjanjian perkawinan mengenai harta, dapat dicabut atas persetujuan bersama suami istri dan wajib mendaftarkannya di Kantor Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan.
2. Sejak pendaftaran tersebut, pencabutan telah mengikat kepada suami-istri tetapi terhadap pihak

ketiga pencabutan baru mengikat sejak tanggal pendaftaran itu diumumkan oleh suami istri dalam suatu surat kabar setempat.

3. Apabila dalam tempo 6 (enam) bulan pengumuman tidak dilakukan yang bersangkutan, pendaftaran pencabutan dengan sendirinya gugur dan tidak mengikat kepada pihak ketiga.
4. Pencabutan perjanjian perkawinan mengenai harta tidak boleh merugikan perjanjian yang telah diperbuat sebelumnya dengan pihak ketiga.

Ketentuan di atas menjelaskan bahwa apabila perjanjian perkawinan sah dimuat dalam Akta Perkawinan, maka tidak boleh dicabut kembali kecuali atas kesepakatan kedua belah pihak suami dan istri tersebut. Dengan demikian antara suami istri tersebut tidak boleh melanggar perjanjian perkawinan yang telah disepakati.

Dalam hubungan dengan tujuan perkawinan, suami istri mempunyai harapan supaya perkawinan dapat berjalan tanpa ada rintangan atau halangan, memang itu yang diharapkan oleh pasangan suami istri. Akan tetapi tidak semua keinginan setiap manusia dapat tercapai seperti dikehendaki,

⁴ Gusti Muhammad Faruq Abdul Hakim Sutikno, "Kekuatan Hukum Pencatatan Perjanjian Perkawinan Bagi Para Pihak" (Studi Kasus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta) *Privat Law*, Vol. VI No 2 Juli - Desember (2018): 223.

Marsidah, Perjanjian Perkawinan Antara Suami Istri Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, Halaman 218-228

demikian juga dalam hubungannya dengan perjanjian perkawinan mengenai harta perkawinan. Adakalanya suami istri tersebut tidak mentaati perjanjian perkawinan yang telah dimuat dalam Akta Perkawinan tersebut.

Akibat hukum adanya pelanggaran dalam perjanjian perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa, pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberi hak kepada istri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian di Pengadilan Agama.

KESIMPULAN DAN

REKOMENDASI

Undang-Undang Perkawinan menjamin kepastian hukum dan mengikat para pihak dalam perjanjian perkawinan yang sah dibuat dalam Akta Perkawinan yang harus ditaati oleh suami istri, tapi perjanjian perkawinan mengenai harta perkawinan dapat dicabut atas persetujuan bersama suami istri yang bersangkutan.

Perjanjian perkawinan diatur

dalam Pasal 29 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, walaupun tidak secara tegas mengatur apa saja yang harus dimuat dalam perjanjian perkawinan. Penjelasan Pasal 29 menyebutkan bahwa yang tidak termasuk perjanjian perkawinan hanya taklik talak. Tetapi perjanjian perkawinan dipertegas kembali dalam Pasal 47 sampai dengan 50 ayat (1) yang menentukan bahwa perjanjian perkawinan yang dilaksanakan berhubungan harta dalam perkawinan.

Perjanjian perkawinan untuk Warga Negara Indonesia hanya sebagian kecil pada masyarakat. Selain itu masih terdapat sebagian besar pandangan masyarakat Indonesia, bahwa kurang pantas dan akan menodai tujuan dan kesakralan suatu perkawinan itu sendiri, padahal perjanjian perkawinan terhadap harta perkawinan perlu dilaksanakan untuk menjaga hak masing-masing suami istri terhadap harta perkawinan itu sendiri. Untuk itu perlu adanya sosialisasi tentang perjanjian perkawinan kepada masyarakat luas, yang diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan Nasional Indonesia.

Marsidah, Perjanjian Perkawinan Antara Suami Istri Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, Halaman 218-228

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa Istrianty dan Erwan Priambada, “Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung,” *Privat Law* Vol. III No 2 Juli-Desember 2015, <https://media.neliti.com/media/publications/164410-ID-akibat-hukum-perjanjian-perkawinan-yang.pdf>, 2019.
- Dyah Ochtorina Susanti, “Perjanjian Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pasangan Suami Istri (Perspektif *Maqashid Syari’ah*),” *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, April (2018).
- Gusti Muhammad Faruq Abdul Hakim Sutikno, “Kekuatan Hukum Pencatatan Perjanjian Perkawinan Bagi Para Pihak” (Studi Kasus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta), *Privat Law*, Vol. VI No 2 Juli-Desember (2018).
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Humaniora Utama Press, 1992.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Indonesia.